



PUTUSAN

Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara;

PENGGUGAT, NIK. 3524214401880002, lahir di Lamongan pada tanggal 4 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusu Berasan, RT. 002 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Turi, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, domisili elektronik ros72216@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Gresik pada tanggal 27 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Karangcangkring, RT. 005 RW. 003, Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, domisili elektronik irfan@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Nopember 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2023, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA

Hal 1 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 3524211072023029, tanggal 12 Juli 2023;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda Cerai, dan status Tergugat adalah Duda Cerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 9 bulan,

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol bahkan Tergugat juga marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Hal 2 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang bernama H. Kasno, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2024 Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, namun membantah waktu dan penyebabnya, menurut Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2024 disebabkan ekonomi kurang karena Penggugat dan Tergugat mempunyai cicilan mobil dan motor, kemudian benar telah berpisah rumah namun baru sejak tanggal 20 Oktober 2024 bahkan sebelumnya yaitu tanggal 18 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan,

Hal 3 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya membantah bantahan dan keterangan Tergugat, Penggugat menyatakan tetap berpegang pada dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3524211072023029, tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3524214401880002, tanggal 14-10-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi :

1.-----

Rusni binti Mursit, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Berasan, RT 002 RW 003, Desa Kemplagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga

Hal 4 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena tempat tinggal saksi tidak jauh dari tempat tinggal mereka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, hanya saja Penggugat sering pinjam uang kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024 dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun belum berhasil rukun;

2.-----

SAKSI 3 bin Sadi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Berasan, RT 002 RW 003, Desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar 2 bulan yang lalu tidak rukun;

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal mereka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka;

Hal 5 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024 dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI 4, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Manap, RT 002 RW 003, Desa Mertani, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar 2 bulan yang lalu tidak rukun;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi berada di warung di mana mereka mempunyai usaha;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, selama itu Tergugat bekerja sendiri di warung tanpa ditemani Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;
2. SAKSI 5, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Mertani, RT 003 RW 002, Desa Mertani, Kecamatan

Hal 6 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar 2 bulan yang lalu tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi berada di warung tempat mereka bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, selama itu Tergugat bekerja sendirian;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan pula kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai;

Bahwa selengkapnya tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara

Hal 7 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal Desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, xxxxxxxx xxxxxxxx yang tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang bernama H. Kasno, S.Ag. sebagaimana maksud Pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan, sehingga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, gugatan tersebut telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UUNomor 1 Tahun 1974

Hal 8 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctis Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan marah-marah kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga gugatan diajukan keduanya berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga gugatan diajukan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat namun membantah mengenai waktu dan penyebab perselisihan/pertengkaran serta lamanya berpisah tempat tinggal, menurut Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2024 disebabkan ekonomi kurang karena Penggugat dan Tergugat mempunyai cicilan mobil dan motor, kemudian benar telah berpisah rumah namun baru sejak tanggal 20 Oktober 2024 bahkan sebelumnya yaitu tanggal 18 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mana yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, maka sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam

Hal 9 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.1, P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 12 Juli 2023 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti surat keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, kemudian sejak sekitar bulan Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang, oleh keluarga Penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa sejak sekitar 2 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b.2) SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah disempurnakan oleh rumusan pleno Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menentukan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2024, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, namun tidak ternyata para pihak melakukan kekerasan fisik terhadap satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 tersebut di atas. Oleh karenanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 11 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sekitar 2 bulan terakhir dengan tanpa sebab yang terang diikuti berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, menurut Majelis Hakim belum sampai pada tataran retak atau pecah (*broken marriage*) sehingga masih sangat dimungkinkan untuk dapat didamaikan atau diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hal 12 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	:		
- P	:	Rp	30.000,00
end			
aftar			
an			
- P	:	Rp	20.000,00
ang			
gilan			
- R	:	Rp	10.000,00
edak			
si			
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	20.000,00
Peman			
ggilan			
Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpa			

Hal 13 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	240.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 2320/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)